



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN DAN UMKM

Jln. Raya Koto Baru Solok Telp/Fax (0755) 20888

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai satu kesatuan Pemerintah Daerah Kab Solok memberikan kewenangan kepada Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok, untuk menjalankan urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan Pemerintah Daerah Dinas Koperindag Harus Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun Anggaran

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan dari setiap SKPD disampaikan Kepada Bupati sebagai perwujudan Kewajiban Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dibebankan kepada Dinas Koperindag dan UMKM dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkala disetiap tahun anggaran .Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh kepala Dinas Kepada Bupati ini disusun dan dikembangkan sesuai aturan yang berlaku, realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun anggaran 2016

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2011` tanggal 17 Maret 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.

1. Perumusan kebijakan Teknis dibidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UMKM sesuai dengan tugas.
2. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum Koperasi, perindustrian , perdagangan dan UMKM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Bupati
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dan kelompok jabatan dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Ntanggal 7 Maret 2013 tentang Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas	:	Harwendi.SE
Sekretaris	:	Dra. Gusti
Kasubag Perencanaan	:	Fasmeri Basir Nurdin.
Kasubag keuangan	:	Arfeni S.Sos.
Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	Irva Safitri SE
Kepala Bidang Koperasi	:	Letty Dewina Amra.SH
Kasi Pembinaan kelembagaan, Pengawasan Koperasi dan LKM	:	Mimi Werniati. SE
Kasi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	:	Dra. Diah Hariyanti.
Kasi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM	:	Tarmizi .SH.MM
Kabid UMKM	:	Ernawati.BA.C
Kasi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UMKM	:	Asni Wartti
Kasi Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	:	Zurnita., SH
Kasi Pengembanga Kemitraan dan Jaringan UMKM	:	Yuheldi, S.IP
Kabid Perindustrian	:	Desrial . SE. S Sos.MM
Kasi Pembinaan Industri pangan dan Kerajinan	:	Tofia Isnur, S.Sos
Kasi Pembinaan Industri Kimia, bahan	:	Syafneli Wati. SE

bangunan dan Logam

Kasi Pengawasan mutu dan perlindungan : Ifyarni. A.Ma.E

Usaha Industri

Kabid Perdagangan : Zulherius Esdey, SH

Kasi Pembinaan Usaha perdagangan dan jasa : Maacik.S.Sos

Kasi Promosi dan Pemasaran : Zulhanif, S Hut.

Kasi Kemetrolagian dan perlindungan : Yuniarli ,SE. MM

konsumen

1.4 Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM keadaan pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebanyak 51 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 51 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2016 (orang)	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)
IV	9	9
III	40	40
II	2	2
I	-	-
Jumlah	51	51

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2016 (orang)	Keadaan 31 Desember 2016 (orang)
S3	-	-
S2	7	7
S1	30	30

D III	4	4
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	10	10
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	51	51

1.5 Sistematika Penyajian

Penyajian LAKIP Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN :

Menjelaskan secara ringkas latar belakang ,Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PENJANJIAN KINERJA :

Menjelaskan kebijakan umum, visi, misi, Rencana strategi dan penetapan kinerja tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM

Renstra sebagai tindak lanjut RPJP dan RPJM yang merupakan rencana lima tahun SKPD sebagai arahan dalam pencapaian tujuan SKPD, Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun tersebut yaitu untuk tahun 2016 s/d 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Renstra disusun untuk memicu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan jelas dalam waktu lima tahun.

Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok merupakan pedoman dan arahan dalam penyusunan Rencana pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan indikator - indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan / kegagalan

Renstra juga dapat digunakan sebagai alat manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta Strategi dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok

2.1.1 Visi

Berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisifasif, inofatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok mengacu pada Visi Pemerintahan Kabupaten Solok yaitu” **Terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada sektor Industri dan Perdagangan yang mandiri, tangguh diwadahi oleh Koperasi yang sehat serta mampu bersaing**

2.1.2 Misi

Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan sehingga suatu organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Negera Misi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok ada tiga misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan peran koperasi yang berorientasi bisnis dalam mewadahi usaha mikro kecil dan menengah.*
2. *Meningkatkan system pembinaan Industri Kecil Menengah dalam meningkatkan mutu serta kualitas agar mampu bersaing*
3. *Meningkatkan akses pasar yang lebih luas serta perlindungan terhadap konsumen dan dunia usaha.*

2.1.3 Tujuan

Untuk implementasi visi dan misi maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok. Tujuan

adalah suatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis, berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan pembangunan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok. Sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Koperasi
- b. Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas
- c. Meningkatnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif
- d. Meningkatnya Citra Koperasi, UMKM yang positif
- e. Meningkatnya peluang berusaha dan pendapatan bagi UMKM pada sektor industri dan perdagangan
- f. Melestarikan dan mengembangkan produk yang bernilai daerah untuk menunjang pengembangan pariwisata Kabupaten Solok
- g. Meningkatnya Industri unggulan daerah Di Nagari
- h. Updating data base Koperasi, LKM dan UMKM industri dan perdagangan
- i. Meningkatnya pemasaran komoditi/produk unggulan daerah
- j. Meningkatnya perlindungan konsumen dan dunia Usaha

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Visi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2. Meningkatnya jumlah koperasi yang berprestasi
3. Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi
4. Meningkatnya Jumlah UMKM yang memperoleh perizinan atau legalitas
5. Presentase usaha kecil dan menengah yang tertampung di lembaga BUMN dan lembaga keuangan lainnya,
6. Meningkatnya kemampuan SDM pelaku dan Pembina UMKM
7. Meningkatnya jumlah industry berskla kecil dan menengah
8. Meningkatnya jumlah Data IKM
9. Meningkatnya kualitas pembinaan Industri
10. Meningkatnya kualitas pengawasan peredaran barang dan jasa
11. Meningkatnya jumlah tera ulang atau alat UTTP di Kab Solok
12. Meningkatnya jumlah dan jenis produk UMKM yang di pasarkan
13. Meningkatnya jumlah pasar dan los yang layak

2.1.5 .Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan kebijakan dan program dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas

Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok diperlukan beberapa strategi internal maupun Eksternal

Pemilihan strategi dilakukan dengan metode analisa SWOT dengan menganalisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Tantangan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1 Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- 2 Melakukan pembinaan industri kecil dan menengah dalam meningkatkan persaingan di pasar global
- 3 Melakukan akses pasar yang lebih luas

2.2 .Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan pasal 3 dan 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa SKPD sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Salah satu tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja ini adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Pada tahun 2016 telah ditetapkan perjanjian kinerja pada Dinas Koperindag dan UMKM dimana terdapat 6(enam,)sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama yang

didukung oleh 9 program dengan besaran anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **14.459.623.931.** yang dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.1

Penetapan Kinerja Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui pelatihan	11	org
2. Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan izin	150	UMKM
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penguatan manajemen usaha	175	UMKM
	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan SDM dalam pengembangan usaha	200	UMKM
	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan informasi permodalan	40	UMKM
	Jumlah UKM dan Koperasi yang mendapatkan fasilitas pemerintah	40	Kop/UMKM
3. Pemberdayaan Koperasi dan lembaga	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Binaan, Pengawasan dan penghargaan	83	Koperasi

Keuangan Lainya			
	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai kesehatanya	40	KSp
	Jumlah Koperasi /KUD yang dilatih dalam penguatan manajemen pengelolaan	55	Koperasi
4. Perlindungan dan Jaminanan usaha Bagi pelaku usaha.	Pesentase Pasar yang di control peredaran barang dan jasa sesuai dengan UU perlindungan Konsumen	80	%
	Persentase masalah konsumen yang diselesaikan	80	%
	Persentase alat ukur yang digunakan pedagang dipasar yang ditera ulang	100	%
5. Peningkatan Sentra usaha Perdagangan Masyarakat.	Jumlah iven promosi dan pameran yang diikuti	10	Kali
	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	15	Pasar
6. Peningkatan Kapasitas produksi dan	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya	48	IKM

produktifitas IKM			
	Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan klaster industri	83	IKM
	Jumlah IKM yang dibantu dalam pengurusan Izin usaha	30	IKM

Berdasarkan uraian tabel diatas Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok dalam Penetapan Kinerja tahun 2016 melaksanakan 6 Sasaran strategis dengan 17 Indikator Kinerja yang dihimpun dalam 9 Program dalam Pencapaian kinerja masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan diuraikan secara mendetil pada bab berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperindag dan UMKM salah satu SKPD Kabupaten Solok yang menjalankan amanah Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Kerangka acuan pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran adalah dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, Pencapaian Kinerja program /Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi Indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, output, Outcome, Benefit, dan impact.

Media pengukuran Kinerja terdiri dari:

- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberikan penilaian dan makna dari nilai

pengukuran kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Solok pada tahun 2016 terdapat 6 (Enam) sasaran dengan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja

Pengukuran terhadap 6 sasaran Strategis dan 17 indikator kinerja utama yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pengukuran Hasil Perjanjian Kinerja Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok

tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian Kinerja
1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Jumlah Aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui pelatihan	3	4	133

Aparatur				
2. Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan izin	150	150	100
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penguatan manajemen usaha	175	175	100
	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan SDM dalam pengembangan usaha	192	192	100
	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan informasi permodalan	70	70	100
	Jumlah UKM dan Koperasi yang mendapatkan fasilitas pemerintah	40	40	100
3. Pemberdayaan Koperasi dan lembaga Keuangan Lainya	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Binaan , Pengawasan dan penghargaan	83	83	100
	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai kesehatanya	40	40	100
	Jumlah Koperasi /KUD yang	20	20	100

	dilatih dalam penguatan manajemen pengelolaan			
4. Perlindungan dan Jaminanan usaha Bagi pelaku usaha.	Pesentase Pasar yang di kontrol peredaran barang dan jasa sesuai dengan UU perlindungan Konsumen	80	80	100
	Persentase masalah konsumen yang diselesaikan	80	80	100
	Persentase alat ukur yang digunakan pedagang dipasar yang ditera ulang	100	100	100
5. Peningkatan Sentra usaha Perdagangan Masyarakat.	Jumlah iven promosi dan pameran yang diikuti	8	8	100
	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	9	9	100
6. Peningkatan Kapasitas produksi dan produktifitas IKM	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya	10	10	100
	Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan klaster industri	83	83	100
	Jumlah IKM yang dibantu dalam	30	30	100

	pengurusan Izin usaha			
--	-----------------------	--	--	--

Berikut ini dapat dijelaskan 6 (Enam) sasaran dan indicator sasaran dimaksud sebagai tahun perbandingannya adalah tahun 2015:

3.3.1 Sasaran 1: Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas SDM Pejabat dan Aparatur Pemerintah.

Peningkatan Produktifitas dan kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan tergantung pada sumber daya yang dimilikinya, keberhasilan SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh produktifitas dan kemampuan aparturnya, Dinas Koperindag dalam tahun 2016 menganggarkan 11 (tiga) orang pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis, terealisasi sebanyak 11orang, yang terdiri dari:

1. Bimbingan teknis DAK 2 orang
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Dinas Koperindag tahun 2016/2020 bagi Aparatur Perencana di Padang Panjang 2 orang.
3. Bimtek Keuangan 1 orang
4. Bimtek Aset 1 orang
5. Bimtek Koperasi 5 orang

Adapun capaian indikator sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. 3.1

Capaian Kinerja

Sasaran 1 Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas SDM dan Aparatur

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		% Capaian Kinerja				
			Targ et	Realisa si	2016	2015	2014	2013	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui Bimtek.	org	11	11	100	133	333,3	100	100

Jumlah Aparatur yang mendapatkan peningkatan SDM melalui Bimtek pada tahun 2016 di targetkan sebanyak 11 orang, terealisasi sebanyak 11 orang pesentase capaian kinerja sebesar 100 % atau dengan kategori sangat baik.

jika dibandingkan dengan pesentase capaian kinerja tahun lalu terjadi sedikit penurunan.

3.3.2 Sasaran 2 : Fasilitas dan Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah dimana pemerintah daerah berkewajiban mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan berbagai aspek baik permodalan maupun SDM pelaku UMKM .

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok pada tahun 2016 melaksanakan 3 (tiga) program dengan 5(lima)kegiatan, yaitu:

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan Fasilitas Kemudahan Formalisasi badan UKM
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan kegiatan 1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM, 2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan .dan 3 Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

- Program pengembangan sistem pendukung UMKM dengan kegiatan

1. Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi.

Adapun capaian masing masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Sasaran 2 Fasilitasi dan Pemberdayaan UMKM

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		% Capaian Kinerja				
			Tar get	Reali sasi	2016	2015	2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Pelaku usaha yang difasiltasi dalam peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	UMKM	175	175	100	100	100	-	-
2	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan SDM dalam pengembangan Usaha	UMKM	200	200	100	100			
3	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan pengurusan izin	UMKM	150	150	100	100			

Berdasarkan table diatas pada tahun 2016 hanya 3 indikator kinerja yang dilaksanakan dengan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM dengan kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM, dengan hasil kegiatan:
 1. Pembentukan 2 asosiasi (Asosiasi Depot Air Minum isi ulang dan Asosiasi Batu bata)
 2. Temu permodalan dan pemasaran diikuti oleh 50 orang peserta.
 3. Temu usaha Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM yang diikuti sebanyak 175 UMKM di Kab Solok.

- Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan SDM dalam pengembangan Usaha. Dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan sebanyak 5 tahap yang diikuti oleh 200 peserta.

- Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penguatan kelembagaan dan pengurusan izin dengan kegiatan Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan secara bertahap dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang. Adapun hasil yang diharapkan adalah:
 1. Memahami tentang pentingnya izin bagi pelaku, guna memberikan kepastian dan perlindungan
 2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha untuk mengurus izin(legalitas usaha)
 3. Terbuka segala akses untuk mengembangkan usaha baik permodalan maupun pemasaran melalui kemitraan.

Jika dibandingkan dengan persentase Capaian Kinerja tahun 2015

tidak terjadi peningkatan.

Berdasarkan realisasi akumulasi indikator sasaran 1 s/d 2 hingga tahun ke 5 renstra Dinas Koperindag dan UMKM sudah seluruh indikator Kinerja utama yang dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

3.3.3 Sasaran 3 : Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga keuangan mikro

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah pasal 11 ayat 2 dimana Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan Koperasi, Industri dan perdagangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan.

Dinas Koperindag dan UMKM selaku instansi yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, berupaya memotifasi dan memberikan informasi informasi yang berkaitan dengan kemajuan koperasi, Serta memberikan pelayanan yang maksimal dengan beberapa program dan kegiatan yang diuraikan sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 program yang dimasukan dalam DPA adalah program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dengan kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Sosialisasi dukungan informasi dan Penyediaan permodalan
- b. Kegiatan peningkatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi
- c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Dengan pengukuran indicator Kinerja sesuai pada table berikut :

Tabel 3.3

Sasaran 3 : Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga keuangan mikro

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		% Capaian Kinerja tahun				
			Target	Realisasi	2016	2014	2013	2012	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Koperasi yang mendapatkan binaan, pengawasan dan penghargaan	Kop	89	89	100	114	100	95.3	99.95
2	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai Kesehtanya	Kop	27	27	100	200	100	100	100
3	Jumlah Koperasi/KUD yang dilatih dalam penguatan manajemen pengelolaan.	Kop	55	55	100	100	99	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja masing masing indikator beserta dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Indikator 1. Jumlah Koperasi yang mendapatkan binaan, pengawasan dan penghargaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Berprestasi melalui :
 - Penilaian Koperasi Berprestasi sebanyak 20 bh koperasi yang sudah melaksnakan RAT

- Pemberian Hadiah(Riword)Koperasi Berprestasi terhadap tiga jenis koperasi.
- Melakukan Ferifikasi data Koperasi Baru sebanyak 13 koperasi
- Menghadiri RAT dan Pembinaan Koperasi sebanyak 58 Koperasi
- Melakukan penyuluhan terhadap Pra Koperasi sebanyak 10 kop
- Melakukan Bimtek terhadap 30 orang Pengurus Koperasi
- Melakukan sosialisasi permen Nomor 10 tahun 2015 tentang kelembagaan
- Melakukan Pengawasan Kelembagaan Koperasi

Pada tahun 2016 di targetkan sebanyak 89 koperasi terealisasi sebesar 89 koperasi dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori sangat baik.

3.3.4 Sasaran 4 : Perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku Industri dan Pengolahan

Pada tahun 2016, Dinas Koperindag dan UMKM, dalam mewujudkan sasaran Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui 1(satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Operasinalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian pada tahun 2016 sebagai berikut:
 - Sidang Tera /Tera Ulang UTTP

Dalam tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan pada 10 lokasi pasar sebagai mana tabel berikut :

Tabel

Lokasi Sidang Tera Ulang tahun 2016

No	Lokasi Tera	Lokasi Pelayanan
1	Pasar Muaro Panas	Kec Bukit Sundi
2	Pasar Cupak	Kec Gunung Talang
3	Pasar Sumani	Kec X Koto Singkarak
4	Pasar Talang	Kec Gunung Talang
5	Pasar Alahan Panjang	Kec Lembah Gumanti
6	Pasar Selayo	Kec Kubung

- Kegiatan Pengawasan UTTP
- Kegiatan Monitoring UTTP
- Pemantapan Program

Adapun persoalan dan permasalahan yang ditemui dilapangan dalam kegiatan Pengembangan UPT kemetrollogian antara lain:

- Lemahnya Informasi tentang jadwal Pelaksanaan Tera Ulang UTTP, disebabkan surat panggilan peserta sidang tera ulang tidak di distribusikan oleh kecamatan ke Nagari secara optimal.
- Kurangnya Kesadaran produsen/pelaku usaha sebagai pemilik/pemakai untuk membawa UTTP yang mereka miliki untuk ditera ulang.
- Terbatasnya volume kegiatan tera ulang UTTP

➤ Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Beredar dan Jasa pelaksanaanya mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen dan peraturan lainnya yang mengatur hak konsumen dan hak produsen /pelaku usaha. Kegiatan tahun 2016 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengawasan barang dan jasa yang beredar di daerah Kab Solok
- Melaksanakan Pengawasan Barang bersubsidi Pemerintah
- Pemantuan Harga.
- Fasilitasi Penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen, adapun realisasi kasus yang masuk ke BPSK Kab Solok tahun 2016 sebanyak 11 kasus. Dan telah diselesai dengan baik 100%

Pencapaian terhadap sasaran ini dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.4

Sasaran 4 : Perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku Industri dan Pengolahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		% Capaian Kinerja Tahun				
			Tar get	Reali sasi	2016	2015	2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Pasar yang di kontrol peredaran barang dan jasa sesuai dengan UU perlindungan Konsumen	Pasar	6	6	100	100	100	100	100
2	Persentase Alat ukur yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100	100

	pedagang dipasar yang ditera ulang								
3	Persentase masalah konsumen yang diselesaikan	%	80	80	100	-	-	-	-

Berdasarkan data tabel diatas capaian kinerja sebagai berikut:

- Indikator 1. Jumlah pasar yang dikontrol peredaran barang dan jasa sesuai dengan UU perlindungan konsumen pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 6 pasar dan terealisasi sebanyak 6 pasar dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan kategori sangat baik,
- Indikator 2, Persentase alat ukur yang digunakan pedagang dipasar yang ditera ulang pada tahun 2016 ditargetkan 100% dan terealisasi seratus persen atau dengan kategori sangat baik.
- Indikator 3. Persentase masalah Konsumen yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 80% terealisasi sebanyak 80% atau dengan kategori sangat baik.

3.3.5 Sasaran 5 : Peningkatan Sentra usaha perdagangan

Dalam upaya meningkatkan sentra usaha pedagang pada tahun 2016 Dinas Koperindag dan UMKM dicapai dengan program :

1. Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pembangunan pasar dan distribusi barang produk antisipasi produk global,

Pada tahun 2016 kegiatan Pembangunan Pasar dan distribusi barang produk global adalah :

1.1 Pelaksanaan Pelatihan Pengelola Pasar Nagari/Tradisional se Kab Solok yang diikuti sebanyak 20 pasar dengan jumlah peserta 45 orang.

1.2 Pelaksanaan Pembangunan Pasar di Kab Solok

- Pembangunan Pasar Sungai Nanam
- Pembangunan pasar Bukit Sileh,
- Pembangunan Pasar Sulit Air
- Pembangunan kios pasar muaro paneh
- Pembangunan jalan pasar Muaro paneh
- Los pasar simp tanjuang nan IV
- Drainase pasar Simp Tj Nan IV
- Masterplan pasar agropolitan Sungai Nanam.

2. Peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan kegiatan Promosi Perdagangan dalam negeri.

Pada tahun 2016 kegiatan promosi perdagangan dalam Negeri terdiri dari:

- Hut Kabupten Solok ke 103
- Pelaksanaan Pameran INACRAFT
- Pelakasanaan AITIS 2016.
- HUT Dekranas Tahun 2016
- Bazar Ramadhan Tahun 2016
- Jambore PKK Tingkat Kab Solok.
- Tour DE singkarak

- Pameran Jambore PKK Tingkat Sumatera Barat
- HUT RI Kab Solok ke 71 th
- Hari Pangan ke 36 Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- Partisipasi Kegiatan Kabupaten Solok dalam Expo Potensi Desa 2016
- Partisipasi Hari Pangan Sedunia ke 36 Tingkat Nasional.
- Partisipasi Pameran Nusantara Expo
- Sumatera Barat Expo
- Pelaksanaan Kegiatan Temu Usaha UMKM Kab Solok
- Pasar Rakyat pada Jambore BNK Tingkat Kab Solok
- Pasar lelang Forward.
- Pelatihan Kerajinan tenun
- Pengadaan sarana dan prasana seksi promosi dan pemasaran .

Dokumentasi Promosi dalam pameran





Tabel 3.5

Sasaran 5 : Peningkatan Sentra usaha perdagangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun				
			Target	Realisasi	2016	2015	2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Iven promosi dan pameran yang diikuti	Kali	11	11	100	100	125	100	100
2	Jumlah Pasar yang terpenuhi fasilitas dan prasaranan	Pasar	9	9	100	100	100	100	100

Berdasarkan table tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada sasaran peningkatan sentra usaha perdagangan tahun 2016 seratus persen, yang terdiri dari dua indikator kinerja:

- Indikator 1. Jumlah Iven Iven pameran yang diikuti untuk UMKM 16 kali.

- Indikator 2. Jumlah Pasar yang terpenuhi fasilitas dan prasarananya pada tahun 2016 direncanakan 9 pasar dan terealisasi sebanyak 9 pasar dengan persentase capaian kinerja 100 % atau dengan kategori sangat baik, sampai saat ini sudah 30 pasar yang terpenuhi fasilitasnya.

3.3.6 Sasaran 6 : Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas IKM

Pada tahun 2016 Peningkatan Kapasitas produksi dan produktivitas IKM dicapai melalui 1(satu)program dengan 3(Tiga) kegiatan yaitu:

1. Program Pengembangan industry kecil menengah dengan kegiatan:

- fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

Kegiatan yang dilakukan dalam fasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya pada tahun 2016 terdiri dari:

- Pelatihan Kerajinan Souvenir diikuti sebanyak 15 Peserta
- Pelatihan Produk pangan (Olahan Tepung Mocaf) diikuti sebanyak 15 peserta.

- Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan kluster

Kegiatan yang dilakukan dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam memperkuat jaringan kluster pada tahun 2016 terdiri dari:

- Pelatihan Kewirausahaan bagi wirausaha muda
- Pengadaan Peralatan Bagi IKM

- Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil dan menengah.

Kegiatan yang dilakukan dalam Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil dan menengah pada tahun 2016 terdiri dari :

- Melakukan Penyuluhan Pangan Industri rumah Tangga (P-IRT) bagi IKM Kab Solok sebanyak 30 IKM
- Memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi IKM Kab Solok sebanyak 2 IKM

Adapun capaian masing masing indicator sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.6

Sasaran 6.Peningkatan produksi dan produktivitas IKM

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		% Capaian Kinerja Tahun				
			Tar get	Realisasi	2016	2015	2014	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya	IKM	30	30	100	100	100	100	100
2	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pengurusan izin usaha	IKM	30	30	100	100	100	100	100
3	Jumlah IKM yang dibinia dalam memperkuat jaringan klaster industri	IKM	83	83	100	100	100	100	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pada sasaran peningkatan produksi dan produktifitas IKM dengan indikator kinerja utama :

- Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 30 IKM dan terealisasi sebesarr 30

IKM dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori sangat baik.

- Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pengurusan izin usaha pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 30 IKM dan terealisasi sebesar 30 IKM dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori sangat baik.
- Jumlah IKM yang dibina dalam memperkuat jaringan kluster industri pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 83 IKM dan terealisasi sebesar 83 IKM dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori sangat baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok sangat baik seperti tabel

Tabel klasifikasi Penilaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	% Pencapaian Sasaran
1.	85% - 100%	Sangat Baik	13	100 %
2.	70% - <85%	Baik	-	-
3.	55% - <70%	Sedang	-	-
4.	<55%	Kurang Baik	-	-
	Jumlah	-	13	100 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016 Anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebesar Rp. **14.459.623.931**. terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp.4.529.822.526.-, belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 4.350.273.855,- dan Belanja Modal Rp. 5.643.527.550- dengan Realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp.13.273.536.103,- atau **91,80%**.

Tabel 3.4

Tabel Realisasi Anggaran pada Dinas Koperindag UMKM Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	Belanja Pegawai	4.529.822.526	4.380.686.418	96.71
2.	Belanja barang	4.350.273.855	4.056.126.113	93.24
3.	Belanja Modal	5.643.527.550	4.906.339.572	86.94
	Jumlah	14.459.623.931	13.273.536.103	91.80

Dari table tersebut dapat dilihat persentase realisasi anggaran, yaitu 91,80 %.dan hanya 8.20% anggaran yang tidak bisa direalisasikan.hal ini dikarenakan:

1. Anggaran Pembangunan Gedung Sentra Industri Potensial di sulit Air sebesar 280 Juta tidak bisa dicairkan karena keterlambatan pencairan dana.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2016, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 16 (Enam belas) Indikator Kinerja dengan 6 (Enam) sasaran strategis melalui APBD tahun anggaran 2016, untuk mendukung pencapaian 16 (Enam belas) indikator Kinerja (output) dan 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- 2 Hasil Capaian atas 16(Enam belas) indikator kinerja yang dimuat dalam 6(Enam) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Prosentase aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui Bimtek implementasi peraturan perundangan undangan , dengan capaian 100%
 - b. Fasilitasi Pemberdayaan UMKM melalui empat kegiatan yaitu, koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi serta kegiatan Sosialisasi dukungan informasi Penyediaan Permodalan terlaksana dengan baik.
 - c. Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga keuangan lainnya melalui tiga kegiatan yaitu Pembinaan pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi, kegiatan Penilaian kesehatan simpan pinjam dan kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD. terlaksana

- d. Peningkatan perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku industry pengolahan, dengan capaian kinerja 100%
 - e. Peningkatan sentra usaha perdagangan masyarakat, dengan capaian kinerja 100%
 - f. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktifitas IKM melalui tiga kegiatan yaitu, kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya. Kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan Klaster dan Kegiatan Pemberian kemudahan izin usaha IKM . dengan capaian kinerja 100%
- 3 Tercapainya sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan dan saran seluruh pihak yang terkait.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas langkah langkah perbaikan yang akan dilakukan berupa:

1. Peningkatan pembinaan dan penghargaan terhadap Koperasi yang berprestasi dan mendorong koperasi yang aktif untuk melakukan RAT sesuai dengan UU Perkoperasian.
2. Peningkatan Pembinaan Terhadap Perkembangan UMKM dalam meningkatkan penghasilan
3. Peningkatan Pembinaan terhadap Administrasi Koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
4. Peningkatan pemasaran dan promosi produk UMKM pada pasar Daerah dan luar Daerah .
5. Peningkatan Penggunaan Teknologi Tepat Guna pada industri pengolahan.
6. Melakukan Penataan dan Pembinaan terhadap Pengurus pasar yang ada dikab solok.